

JALAN POROS DESA WONOSARI - TEGALONTAR AKAN DIPERBAIKI



Sumber Gambar:

https://pekalongankab.go.id/website/images/2023/berita/10/WhatsApp_Image_2023-10-09_at_091719.jpeg

Isi Berita:

KAJEN - Bupati Pekalongan Hj. Fadia Arafiq bersama Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar dan beberapa Kepala OPD meninjau jalan poros Desa Wonosari Kecamatan Siwalan menuju ke Desa Tegalontar Kecamatan Sragi. Dalam kunjungannya, jalan tersebut saat ini kondisinya rusak dan akan diperbaiki oleh Pemkab Pekalongan.

Fadia mengatakan bahwa jalan poros desa tersebut diambil alih oleh Pemkab Pekalongan agar bisa diperbaiki dan ditarget tahun ini bisa selesai. “karena biasanya kalau jalan poros sulit karena desa sini tidak mau memperbaiki dan desa lainya juga tidak mau, makanya kita ambil alih biar bisa diperbaiki,” terangnya, Jumat (6/10/2023).

Rencananya, jalan penghubung desa tersebut akan dibangun dengan anggaran 5,2 milyar dan dibangun dengan rigid beton bukan aspal agar lebih tahan lama. “panjangnya sekitar 1,9 km dan lebar 5 meter, karena kita mau awet jalannya,” ujar bupati.

Pembangunan jalan tersebut, tambahnya, diharapkan bisa meningkatkan ekonomi UMKM, memperlancar akses ekonomi dan akses Pendidikan. “ibu-ibu yang nai motor pun tidak takut jatuh karena jalannya bagus tidak seperti sekarang yang seperti kali asat. Jalan tersebut, tidak tersentuh pembangunan lebih dari 5 tahunan,” tuturnya.

Dirinya meminta kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk bersabar karena PR jalan rusak masih banyak dan akan satu persatu diperbaiki.

Sumber Berita:

1. <https://pekalongankab.go.id/website/berita/2877-jalan-poros-desa-wonosari-tegalontar-akan-diperbaiki>, “Jalan Poros Desa Wonosari - Tegalontar Akan Diperbaiki”, tanggal 11 Oktober 2023.
2. <https://radarpekalongan.id/bupati-cek-jalan-rusak-desa-tengeng-wetan-wonosari-perbaikan-dianggarkan-rp-52-miliar/>, “Bupati Cek Jalan Rusak Desa Tengeng Wetan – Wonosari, Perbaikan Dianggarkan Rp 5,2 Miliar”, tanggal 10 Oktober 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi